

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 07/PJ/2016

TENTANG

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA  
PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK.

Pasal 1

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak, adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak, yaitu:

- a. Lampiran I, Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf A;
- b. Lampiran II, Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf B;
- c. Lampiran III, Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf C;
- d. Lampiran IV, Daftar Rincian Harta dan Utang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf D;
- e. Lampiran V, Surat Pernyataan Mencabut Permohonan dan/atau Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf E;
- f. Lampiran VI, Surat Pernyataan Besaran Peredaran Usaha sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf F;
- g. Lampiran VII, Surat Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak Yang Tidak atau Kurang Dibayar atau Tidak Seharusnya Dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf H;
- h. Lampiran VIII, Surat Permohonan Pencabutan Atas Permohonan dan/atau Pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf I;
- i. Lampiran IX, Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf J;
- j. Lampiran X, Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf L; dan
- k. Lampiran XI, Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf M,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

2. Dokumen dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini, yaitu:
  - a. Lampiran XII, Surat Pembetulan atas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (2);
  - b. Lampiran XIII, Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 25 ayat (4);
  - c. Lampiran XIV, Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Atau Pengalihan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (5);
  - d. Lampiran XV, Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
  - e. Lampiran XVI, Surat Keputusan Pembatalan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
  - f. Lampiran XVII, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5);
  - g. Lampiran XVIII, Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf f; dan
  - h. Lampiran XIX, Surat Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1),  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pasal 2

Pedoman teknis pengisian dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dalam setiap lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  
ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI *M*

19700311 199503 1 002



**PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK  
PENGAMPUNAN PAJAK  
(FORMULIR SURAT PERNYATAAN)**

**PETUNJUK UMUM**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
2. Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut Surat Pernyataan);
3. Surat Pernyataan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;
4. Surat Pernyataan disampaikan dalam bentuk formulir kertas (*hardcopy*) disertai dengan lampiran berupa Daftar Rincian Harta dan Utang yang disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dan formulir kertas (*hardcopy*) dengan format yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
5. Surat Pernyataan ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau dalam hal Wajib Pajak Badan diwakili oleh Pemimpin Tertinggi atau Kuasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
6. Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani;
7. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir Surat Pernyataan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dengan cara mengunduh (*download*) melalui website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id);
8. Wajib Pajak harus melunasi seluruh Tunggakan Pajak, membayar Uang Tebusan sebelum menyampaikan Surat Pernyataan, dan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan.
9. Pembayaran Uang Tebusan menggunakan Surat Setoran Pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Uang Tebusan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411129 dan Kode Jenis Setoran 512;
10. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor seluruh Tunggakan Pajak dan Uang Tebusan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi);
11. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam periode Pengampunan Pajak. Surat Pernyataan kedua atau Surat Pernyataan ketiga dapat disampaikan oleh Wajib Pajak sebelum atau setelah Surat Pernyataan pertama atau Surat Pernyataan kedua memperoleh Surat Keterangan.

## PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Surat Pernyataan adalah sebagai berikut:

1. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram;
2. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut;
3. Kolom Identitas:  
Wajib Pajak dapat mengisi dengan menggunakan komputer/tulis tangan/mesin ketik. Untuk isian yang tidak terstruktur (seperti: Nama Wajib Pajak, Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Luar Negeri, Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Indonesia, Jenis Usaha/Pekerjaan Bebas, dan email) maupun untuk isian yang terstruktur (seperti: NPWP, NIK/SIUP/Akta Pendirian, Nomor Telepon/Faksimili, Nomor HP, dan KLU) kotak-kotak dapat diabaikan sepanjang tidak melewati batas samping kanan.

Contoh Pengisian untuk Orang Pribadi :

PERHATIAN : * SEBELUM MENDESIKADA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN		* ISI DENGAN HURUF CETAK/KETIK DENGAN TITIK HATI	- BERI TANDA <input checked="" type="checkbox"/> DALAM KOTAK PILIHAN YANG SESUAI
NPWP	0 7 2 3 4 5 6 7 8 0 9 3 0 0 0		
NAMA WAJIB PAJAK	K I A R T O N O		
NIK / SIUP / AKTA PENDIRIAN	1 0 5 0 2 4 1 7 0 8 6 0 0 0 0 1		
NOMOR PASPOR	B 0 8 5 8 0 6 7		
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA	J A L A N W A L A N G B A R U N O 7 3		
ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR NEGERI	J A K A R T A U T A R A 1 2 5 4 3		
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS	P E G A W A I S W A S T A		
NO. TELEPON/FAKSIMILI	0 2 1 - 1 1 2 3 4 5 6 7 8		
NO HP	0 8 7 9 2 3 1 5 3 4 5		
EMAIL	k a r t o n o . o y e @ p c k . c o i m		
UMKM	<input type="checkbox"/> YA <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK		KLU : -
PEMBUKUAN	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK <input type="checkbox"/> YA PERIODE :		-
	<input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT		

### Catatan:

- Kolom Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Luar Negeri diisi dengan alamat korespondensi Wajib Pajak di Luar Negeri dalam hal Wajib Pajak bertempat tinggal di Luar Negeri, jika Wajib Pajak tidak memiliki tempat tinggal di Luar Negeri kolom ini dapat dikosongkan.
  - Kolom Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan di Indonesia diisi dengan alamat korespondensi Wajib Pajak di Indonesia yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat untuk keperluan proses Pengampunan Pajak.
  - Kolom Nomor Telepon, Nomor HP, dan email wajib diisi dengan Nomor Telepon, Nomor HP, dan email Wajib Pajak yang digunakan secara aktif.
5. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal.  
Contoh:
    - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (**BUKAN** 10.000.000,00);
    - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah: 125 (**BUKAN** 125,50).
  6. Surat Pernyataan dibagi dalam 8 bagian yaitu:
    - a. BAGIAN AWAL
    - b. IDENTITAS
    - c. SPT TAHUNAN
    - d. TAMBAHAN HARTA BERSIH YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT
    - e. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN
    - f. UANG TEBUSAN

- g. LAMPIRAN
- h. PERNYATAAN

## 7. BAGIAN AWAL

Pada Bagian Awal Surat Pernyataan terdapat hal yang perlu dilakukan isian oleh Wajib Pajak yaitu pernyataan.

### **PERNYATAAN**

Pada bagian pernyataan, Wajib Pajak diharuskan memberikan tanda centang (√) pada salah satu kotak pilihan, PERTAMA, KEDUA, atau KETIGA sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## 8. IDENTITAS

Pada bagian identitas Surat Pernyataan, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

### a. **NPWP**

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan

### b. **NAMA WAJIB PAJAK**

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan

### c. **NIK/SIUP/AKTA PENDIRIAN**

- Untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak berstatus sebagai pengusaha:  
Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dengan contoh pengisian sebagai berikut:  
1234567890123456
- Untuk Wajib Pajak orang pribadi berstatus sebagai pengusaha:  
Diisi dengan NIK dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan contoh pengisian sebagai berikut:  
1234567890123456 / 500/SIUP/2016
- Untuk Wajib Pajak badan:  
Diisi dengan SIUP atau Akta Pendirian dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dengan contoh pengisian sebagai berikut:  
500/SIUP/2016 / AHU-12345.AH.01.04.Tahun 2013

### d. **NOMOR PASPOR**

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. (*wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan*), dengan contoh pengisian sebagai berikut:  
A 1234567

### e. **ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA**

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan yang akan digunakan sebagai alamat korespondensi surat menyurat dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak

### f. **ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR NEGERI**

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar negeri dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan (*diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri*)

### g. **JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS**

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.

h. **NOMOR TELEPON/FAKSIMILI**

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki, secara aktif digunakan, dan secara nyata dapat dihubungi dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan

i. **NOMOR HP**

Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki, secara aktif digunakan, dan secara nyata dapat dihubungi dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak.

j. **EMAIL**

Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam proses penyelesaian Pengampunan Pajak.

k. **UMKM**

Pada bagian UMKM, Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan diharuskan untuk memberikan tanda centang (√) pada:

- bagian YA jika Wajib Pajak menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha atau SPT Tahunan PPh Terakhir, yang menyatakan bahwa besaran peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000; atau
- bagian TIDAK jika Wajib Pajak TIDAK menyampaikan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 atau menyampaikan SPT Tahunan PPh Terakhir yang menyatakan bahwa besaran peredaran usahanya lebih dari Rp4.800.000.000.

l. **PEMBUKUAN**

Pada bagian pembukuan, Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan diharuskan untuk memberikan tanda centang (√) pada:

- bagian YA jika Wajib Pajak melaksanakan pembukuan; atau Wajib Pajak diharuskan menuliskan periode tahun pajak awal dimana Wajib Pajak mulai melaksanakan pembukuan. Untuk Wajib Pajak yang melaksanakan pembukuan, Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada bagian DIAUDIT dalam hal pembukuan Wajib Pajak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau memberikan tanda centang (√) pada bagian TIDAK DIAUDIT dalam hal pembukuan Wajib Pajak tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- bagian TIDAK jika Wajib Pajak tidak melaksanakan pembukuan.

m. **MENGGUNAKAN KONSULTAN PAJAK**

Pada bagian menggunakan jasa konsultan pajak yang bertindak sebagai penerima kuasa, Wajib Pajak badan yang menyampaikan Surat Pernyataan diharuskan untuk memberikan tanda centang (√) pada:

- bagian YA jika Wajib Pajak badan menggunakan jasa konsultan pajak untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan; atau
- bagian TIDAK jika Wajib Pajak badan TIDAK menggunakan jasa konsultan pajak untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan.

n. **NAMA KONSULTAN PAJAK**

Jika Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) YA pada bagian MENGGUNAKAN KONSULTAN PAJAK, Wajib Pajak juga diharuskan menuliskan nama konsultan pajak yang membantu Wajib Pajak dalam urusan perpajakannya. Jika Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) TIDAK pada bagian MENGGUNAKAN KONSULTAN PAJAK, bagian ini diisi dengan tanda “ – “ (tanda strip)

9. SPT TAHUNAN

**ANGKA 1 - HARTA BERSIH DALAM SPT PPh TERAKHIR**

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

Harta bersih merupakan selisih antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir.

Angka 1 diisi dengan nilai total Bagian A dari Daftar Rincian Harta dan Utang.

10. HARTA BERSIH YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT

**a. ANGKA 2 – HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI**

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di dalam negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir.

Angka 2 diisi dengan nilai total Bagian B dari Daftar Rincian Harta dan Utang.

**b. ANGKA 3 – HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (REPATRIASI)**

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di luar negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir dan harta bersih tersebut dialihkan oleh Wajib Pajak ke dalam negeri (repatriasi).

Angka 3 diisi dengan nilai total Bagian C dari Daftar Rincian Harta dan Utang.

**c. ANGKA 4 – HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (TIDAK REPATRIASI)**

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di luar negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir dan harta bersih tersebut tidak dialihkan ke dalam negeri (tidak direpatriasi).

Angka 4 diisi dengan nilai total Bagian D dari Daftar Rincian Harta dan Utang.

11. DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan dasar pengenaan uang tebusan (DPUT).

**a. ANGKA 5 - DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN**

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh harta bersih yang telah dimiliki oleh Wajib Pajak yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir.

1) ANGKA 5.a - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI

Angka 5.a diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan (direpatriasi) ke dalam negeri (angka 2 Surat Pernyataan ditambah angka 3 Surat Pernyataan).

2) ANGKA 5.b - DPUT HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI

Angka 5.a diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan (tidak direpatriasi) ke dalam negeri (angka 4 Surat Pernyataan).

**b. ANGKA 6 - DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERMOHONAN SEBELUMNYA**

Kolom ini hanya diisi untuk penyampaian Surat Pernyataan kedua atau Surat Pernyataan ketiga.

1) **ANGKA 6.a - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI**

Bagian ini diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri, dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk Surat Pernyataan pertama, angka 6.a diisi dengan nilai dengan angka 0 (nol).
- Untuk Surat Pernyataan kedua, angka 6.a diisi dengan nilai DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri, dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri yang diisikan pada angka 5.a Surat Pernyataan pertama atau pada Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama.
- Untuk Surat Pernyataan ketiga, angka 6.a diisi dengan nilai DPUT harta bersih yang berada di dalam negeri, dan harta bersih yang berada di luar negeri serta dialihkan ke dalam negeri yang diisikan pada angka 5.a Surat Pernyataan kedua atau pada Surat Keterangan atas Surat Pernyataan kedua.

2) **ANGKA 6.b - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI**

Bagian ini diisi dengan DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri yang tercantum dalam Surat Pernyataan sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk Surat Pernyataan pertama, angka 6.b diisi dengan nilai dengan angka 0 (nol).
- Untuk Surat Pernyataan kedua, angka 6.b diisi dengan nilai DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri yang diisikan pada angka 5.b Surat Pernyataan pertama atau pada Surat Keterangan atas Surat Pernyataan pertama.
- Untuk Surat Pernyataan ketiga, angka 6.b diisi dengan nilai DPUT harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri yang diisikan pada angka 5.b Surat Pernyataan kedua atau pada Surat Keterangan atas Surat Pernyataan kedua.

**c. ANGKA 7 - DASAR PENGENAAN UANG TEBUSAN PADA PERNYATAAN INI**

Diisi dengan selisih nilai dasar pengenaan uang tebusan sebagaimana tercantum pada angka 5 Surat Pernyataan dengan dasar pengenaan uang tebusan pada Surat Pernyataan sebelumnya sebagaimana tercantum pada angka 6 Surat Pernyataan.

1) **ANGKA 7.a - DPUT UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI**

Angka 7.a diisi dengan selisih DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.a Surat Pernyataan dengan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.a Surat Pernyataan.

Dalam hal DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.a Surat Pernyataan lebih kecil dari DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.a Surat Pernyataan yang mengakibatkan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 7.a menghasilkan nilai negatif/minus, hasil pengurangan ditulis menggunakan tanda dalam kurung “( )”

Contoh:

Besarnya DPUT harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang direpatriasi pada Surat Pernyataan ini	
DPUT pada angka 5.a Surat Pernyataan	= Rp7,000,000,000.00
DPUT pada angka 6.a Surat Pernyataan	= Rp10,000,000,000.00 -
DPUT pada angka 7.a Surat Pernyataan	= (Rp3,000,000,000.00)

2) **ANGKA 7.b - DPUT HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI**

Angka 7.b diisi dengan selisih DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.b Surat Pernyataan dengan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.b Surat Pernyataan.

Dalam hal DPUT sebagaimana tercantum pada angka 5.b Surat Pernyataan lebih kecil dari DPUT sebagaimana tercantum pada angka 6.b Surat Pernyataan yang mengakibatkan DPUT sebagaimana tercantum pada angka 7.b menghasilkan nilai negatif/minus, hasil pengurangan ditulis menggunakan tanda dalam kurung “( )”

Contoh:

Besarnya DPUT harta bersih di luar negeri yang tidak direpatriasi pada Surat Pernyataan ini	
DPUT pada angka 5.b Surat Pernyataan	= Rp7,000,000,000.00
DPUT pada angka 6.b Surat Pernyataan	= Rp10,000,000,000.00 -
DPUT pada angka 7.b Surat Pernyataan	= (Rp3,000,000,000.00)

12. **UANG TEBUSAN**

Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan Uang Tebusan.

**a. ANGKA 8 - PENGHITUNGAN UANG TEBUSAN (TARIF BERDASARKAN PERIODE PELAPORAN PENGAMPUNAN)**

Bagian ini diisi dengan nilai uang tebusan untuk harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan yaitu hasil perkalian antara DPUT pada angka 7 Surat Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

1) **ANGKA 8.a - UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DI DALAM NEGERI DAN HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI**

Angka 8.a diisi dengan hasil perkalian antara DPUT pada angka 7.a Surat Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Adapun tarif Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

No	Periode Penyampaian	Tarif untuk Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang direpatriasi	Tarif untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas	
			Harta sampai dengan Rp10.000.000.000	Harta lebih dari Rp10.000.000.000
1	Pertama (1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016)	2%	0,5%	2%
2	Kedua (1 Oktober 2016 s.d.	3%	0,5%	2%

	31 Desember 2016)			
3	Ketiga (1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017)	5%	0,5%	2%

2) **ANGKA 8.b - UANG TEBUSAN UNTUK HARTA BERSIH DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI**

Angka 8.b diisi dengan hasil perkalian antara DPUT pada angka 7.b Surat Pernyataan dengan tarif Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Adapun tarif Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:

No	Periode Penyampaian	Tarif untuk Wajib Pajak yang mengungkapkan harta bersih di luar negeri yang tidak direpatiasi	Tarif untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas	
			Harta sampai dengan Rp10.000.000.000	Harta lebih dari Rp10.000.000.000
1	Pertama (1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016)	4%	0,5%	2%
2	Kedua (1 Oktober 2016 s.d. 31 Desember 2016)	6%	0,5%	2%
3	Ketiga (1 Januari 2017 s.d. 31 Maret 2017)	10%	0,5%	2%

**b. ANGKA 8.c – JUMLAH UANG TEBUSAN (8.a + 8.b)**

Diisi dengan jumlah seluruh Uang Tebusan yang masih harus dibayar/yang lebih dibayar oleh Wajib Pajak. Angka 8.c diisi dengan penjumlahan antara Uang Tebusan untuk harta bersih di dalam negeri dan harta bersih di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (angka 8.a Surat Pernyataan) dengan Uang Tebusan untuk harta bersih di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (angka 8.b Surat Pernyataan) (8.a + 8.b). Dalam hal nilai yang diperoleh merupakan nilai negatif/minus, diisi dengan menggunakan tanda kurung “( )”.

**c. ANGKA 9 – UANG TEBUSAN**

Angka 9 diisi dengan nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan.

Jika nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan merupakan nilai positif, Wajib Pajak mengisi tanda centang (√) pada bagian YANG MASIH HARUS DIBAYAR dan mengisi TANGGAL PEMBAYARAN dengan tanggal dilakukannya pembayaran Uang Tebusan dengan format HHBBTT.

Contoh:

Wajib Pajak melakukan pembayaran Uang Tebusan pada tanggal 18 Juli 2016, Wajib Pajak mengisi pada bagian TANGGAL PEMBAYARAN dengan angka 180716.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran Uang Tebusan sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 18 Juli 2016 dan tanggal 20 Juli 2016, Wajib Pajak mengisi

pada bagian TANGGAL PEMBAYARAN dengan angka 200716.

Jika nilai yang diperoleh pada angka 8.c Surat Pernyataan merupakan nilai negatif/minus, Wajib Pajak mengisi tanda centang (√) pada bagian YANG LEBIH DIBAYAR dan mengisi tanda centang (√) pada:

- bagian DIKEMBALIKAN jika menginginkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan untuk dikembalikan; atau
- bagian DIPERHITUNGKAN DENGAN KEWAJIBAN PAJAK LAINNYA jika menginginkan kelebihan pembayaran Uang Tebusan diperhitungkan dalam Surat Pernyataan berikutnya atau diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai kredit pajak.

### 13. LAMPIRAN

Pada bagian lampiran, Wajib Pajak diharuskan memberikan isian tanda centang (√) pada kotak pilihan dokumen-dokumen yang dilampirkan pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib membubuhkan tanda centang (√) pada kotak pilihan sebagai berikut:
  - i. DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG beserta dokumen pendukung untuk Utang
  - ii. BUKTI PEMBAYARAN UANG TEBUSAN
  - iii. FOTOKOPI SPT PPH TERAKHIR
- b. Membubuhkan tanda centang (√) jika memiliki dokumen pendukung pada kotak pilihan sebagai berikut:
  - i. BUKTI PELUNASAN TUNGGAKAN PAJAK, dalam hal Wajib Pajak memiliki tunggakan pajak yang masih harus dilunasi
  - ii. BUKTI PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM/TIDAK DIBAYARKAN DALAM HAL WAJIB PAJAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ATAU PENYIDIKAN, dalam hal Wajib Pajak sedang dalam proses pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan
  - iii. SURAT PERNYATAAN MENGENAI BESARAN PEREDARAN USAHA (UMKM), dalam hal Wajib Pajak mempunyai Peredaran Usaha sampai dengan Rp4.800.000.000 dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas serta tidak belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
  - iv. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA YANG BERADA DAN/ATAU DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI KE LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan tambahan harta bersih yang belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir yang berada dan/atau ditempatkan di dalam negeri
  - v. SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN HARTA LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI, dalam hal Wajib Pajak melakukan repatriasi terhadap tambahan Harta Bersih yang berada di luar negeri
  - vi. SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN (SESUAI PASAL 8 AYAT (3) HURUF F UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK), dalam hal Wajib Pajak menyampaikan permohonan atau pengajuan sesuai Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak
  - vii. SURAT KUASA KHUSUS berupa surat kuasa sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal Wajib Pajak memberikan kuasa dalam rangka pembuatan dan penandatanganan Surat Pernyataan
  - viii. SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA, dalam hal Wajib Pajak memiliki harta atas nama orang lain
  - ix. SURAT PENGAKUAN NOMINEE merupakan surat pengakuan dari pihak yang di atasnamakan dalam harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan yang tercantum dalam SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA

14. PERNYATAAN

- a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian Surat Pernyataan.
- b. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, tanda centang (√) dibubuhkan pada bagian WAJIB PAJAK dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP Wajib Pajak sendiri;  
Untuk Wajib Pajak Badan:
  - tanda centang (√) dibubuhkan pada bagian PEMIMPIN TERTINGGI dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan; atau
  - tanda centang (√) dibubuhkan pada bagian KUASA dan pada bagian NAMA WAJIB PAJAK/PEMIMPIN TERTINGGI/KUASA dan NPWP diisi dengan Nama dan NPWP dari kuasa yang ditunjuk pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan dalam hal pemimpin tertinggi Wajib Pajak Badan berhalangan.
- c. Bagian Tanda Tangan - Cap Perusahaan diisi dengan:
  - Tanda Tangan Wajib Pajak di atas meterai Rp6.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi;
  - Tanda Tangan Pemimpin Tertinggi/Kuasa di atas meterai Rp6.000 disertai dengan cap perusahaan untuk Wajib Pajak badan.

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN  
MENGINVESTASIKAN HARTA TAMBAHAN**

**SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN MENGINVESTASIKAN  
HARTA TAMBAHAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal  
Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta yang berada di luar negeri ke dalam negeri dan untuk menempatkan dana tersebut dalam bentuk investasi sebesar Rp ..... dengan rincian harta sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
1.				
2.				
3.				
TOTAL				

paling lambat tanggal 31 Desember 2016/31 Maret 2017.

3. Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling

singkat 3 (tiga) tahun sejak dialihkan dalam bentuk:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
  - b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
  - c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
  - d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
  - e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha;
  - g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
  - h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Akan menyampaikan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan Harta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

....., .....

Ttd.

Wajib Pajak/Wakil

Stempel

Meterai Rp. 6000
---------------------

.....

**PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENGALIHKAN DAN  
MENGINVESTASIKAN HARTA**

**1. IDENTITAS**

Pada bagian identitas, hal-hal yang harus diisi oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

**a. Nama Wajib Pajak**

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta.

Dalam hal Wajib Pajak badan, nama dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan nama wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

**b. NPWP**

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta.

Dalam hal Wajib Pajak badan, NPWP dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

**c. Alamat**

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta.

Dalam hal Wajib Pajak badan, alamat dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan alamat wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

**2. TABEL RINCIAN HARTA**

**a. Kode Harta**

Diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak sebagai berikut:

**Kas dan Setara Kas:**

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

**Piutang dan Persediaan:**

- 021 : piutang
- 022 : piutang afiliasi
- 023 : Persediaan Usaha
- 029 : piutang lainnya

**Investasi:**

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
- 035 : surat utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : Investasi lainnya

**Alat Transportasi:**

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

**Harta Bergerak Lainnya:**

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

**Harta Tidak Bergerak:**

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
- 069 : Harta tidak bergerak lainnya

**Harta Tidak Berwujud:**

- 071 : Paten
- 072 : Royalti
- 073 : Merek Dagang
- 079 : Harta tidak berwujud lainnya

**b. Nama Harta**

Diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

**c. Nilai (dalam Mata Uang Asing)**

Diisi dengan nilai Harta yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satuan mata uang asing.

**d. Nilai (Rp)**

Diisi dengan nilai Harta yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satuan mata uang Rupiah. Dalam hal Harta tersebut dinilai dalam mata uang asing, nilai Harta tersebut dikonversikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

**e. TOTAL**

Diisi dengan total nilai Harta tambahan yang akan dialihkan dan diinvestasikan dalam satuan mata uang Rupiah.

**3. BENTUK INVESTASI**

Bentuk investasi yang dapat ditempatkan dari Harta yang direpatriasi adalah sebagai berikut:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;

- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak Wajib Pajak menempatkan Harta tambahannya di cabang bank persepsi penerima dana repatriasi baik yang berada di dalam negeri maupun berada di luar negeri.

#### **4. BUKTI PENGALIHAN HARTA**

Terkait dengan pengalihan Harta dan/atau bukti investasi, laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 3 (tiga) tahun sejak pengalihan tanpa disertai bukti pendukung pengalihan Harta/bukti investasi.

#### **5. TANDA TANGAN**

Pada bagian di atas kolom tanda tangan, diisi dengan nama Kota dan tanggal Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan ditandatangani.

Pada kolom tanda tangan, diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

Pada bagian di bawah kolom tanda tangan, diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa yang bertanda tangan.

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA  
TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA  
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN HARTA TAMBAHAN YANG TELAH  
BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE  
LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil dari (hanya diisi dalam hal  
Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi ketentuan yang ada pada Undang-Undang tersebut, saya menyatakan kesanggupan untuk tidak mengalihkan harta yang telah berada di dalam negeri ke luar negeri sebesar Rp ..... dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Harta	Nama Harta	Nilai (Dalam Mata Uang Asing)	Nilai (Rp)
TOTAL				


3 (tiga) tahun sejak menerima Surat Keterangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan akan saya laksanakan dengan seksama.

....., tgl.....

Wajib Pajak/ Wakil

Stempel



(Nama Jelas)

.....

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGALIHKAN**  
**HARTA TAMBAHAN YANG TELAH BERADA DI DALAM WILAYAH**  
**NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH**  
**NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

**1. IDENTITAS**

Pada bagian identitas, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

**a. Nama Wajib Pajak**

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Wajib Pajak badan, nama dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan nama wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

**b. NPWP**

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Wajib Pajak badan, NPWP dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan NPWP wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

**c. Alamat**

Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal Wajib Pajak badan, alamat dari Wajib Pajak pada kolom identitas berikutnya diisi dengan alamat wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

**2. TABEL RINCIAN HARTA**

**a. Kode Harta**

Diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak sebagai berikut:

**Kas dan Setara Kas:**

011 : uang tunai

012 : tabungan

013 : giro

014 : deposito

019 : setara kas lainnya

**Piutang dan Persediaan:**

021 : piutang

022 : piutang afiliasi

023 : Persediaan Usaha

029 : piutang lainnya

**Investasi:**

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat

- berharga syariah negara, dll)
- 035 : surat utang lainnya
  - 036 : reksadana
  - 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
  - 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
  - 039 : Investasi lainnya

**Alat Transportasi:**

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

**Harta Bergerak Lainnya:**

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

**Harta Tidak Bergerak:**

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
- 069 : Harta tidak bergerak lainnya

**Harta Tidak Berwujud:**

- 071 : Paten
- 072 : Royalti
- 073 : Merek Dagang
- 079 : Harta tidak berwujud lainnya

**b. Nama Harta**

Diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

**c. Nilai (dalam Mata Uang Asing)**

Diisi dengan nilai Harta yang tidak dialihkan ke luar negeri dalam satuan mata uang asing.

**d. Nilai (Rp)**

Diisi dengan nilai Harta yang tidak dialihkan ke luar negeri dalam satuan mata uang Rupiah. Dalam hal Harta tersebut dinilai dalam mata uang asing, nilai Harta tersebut dikonversikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015.

**e. TOTAL**

Diisi dengan total nilai Harta tambahan yang tidak dialihkan ke luar negeri dalam satuan mata uang Rupiah.

**3. TANDA TANGAN**

Pada bagian di atas kolom tanda tangan, diisi dengan nama Kota dan tanggal Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan yang Telah Berada di

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandatangani.

Pada kolom tanda tangan, diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa.

Pada bagian di bawah kolom tanda tangan, diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak yang merupakan pemimpin tertinggi/penerima kuasa yang bertanda tangan.

Y.F.



A.2. NILAI UTANG YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO UTANG (1)	KODE UTANG (15)	JENIS UTANG (16)	TAHUN PEMINJAMAN (17)	NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR (5.A)	INFORMASI UTANG						KETERANGAN (25)	
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG (20)	NPWP (21)	DOKUMEN PENDUKUNG (22)	TERKAIT PEROLEHAN HARTA (23)		BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN (24)
					NEGARA*) (18)	ALAMAT (19)						
SUBTOTAL (A.2)				(27)								
TOTAL A=SUBTOTAL (A.1-A.2)				(28)								

*Handwritten signature*

B. HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM NEGERI YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

B.1. NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO HARTA (1)	KODE HARTA (2)	NAMA HARTA (3)	TAHUN PEROLEHAN (4)	NILAI NOMINAL/NILAI WAJAR (5.B)	LOKASI HARTA				INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA						KETERANGAN (14)		
					NEGARA (6)	ALAMAT (7)	ATAS NAMA (8)	NPWP (9)	JENIS DOKUMEN (10)	NOMOR DOKUMEN (11)	JUMLAH/ KUANTITAS (12)	SATUAN (13)					
SUBTOTAL (B.1)				(29)													

*Handwritten mark*

B.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO (1)	KODE UTANG (15)	JENIS UTANG (16)	TAHUN PEMINJAMAN (17)	NILAI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing- masing perolehan Harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing- masing perolehan Harta untuk WP Orang Pribadi) (5.C)	INFORMASI UTANG						KETERANGAN (25)	
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG (20)	NPWP (21)	DOKUMEN PENDUKUNG (22)	TERKAIT PEROLEHAN HARTA (23)		BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN (24)
					NEGARA*) (18)	ALAMAT (19)						
SUBTOTAL (B.2)				(30)								
TOTAL A=SUBTOTAL (B.1-B.2)				(31)								

C. HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (REPATRIASI) YANG BELUM  
DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

C.1. NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO HARTA (1)	KODE HARTA (2)	NAMA HARTA (3)	TAHUN PEROLEHAN (4)	NILAI NOMINAL/NILAI WAJAR (5.B)	LOKASI HARTA		ATAS NAMA (8)	NPWP (9)	JENIS DOKUMEN (10)	NOMOR DOKUMEN (11)	JUMLAH/ KUANTITAS (12)	SATUAN (13)	KETERANGAN (14)
					NEGARA <sup>1)</sup> (6)	ALAMAT (7)							
SUBTOTAL (C.1)				(32)									

C.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO (1)	KODE UTANG (15)	JENIS UTANG (16)	TAHUN PEMINJAMAN (17)	NILAI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing- masing perolehan Harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing- masing perolehan Harta untuk WP Orang Pribadi) (5.C)	INFORMASI UTANG				KETERANGAN (25)	
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG (20)	NPWP (21)		DOKUMEN PENDUKUNG (22)
					NEGARA <sup>1)</sup> (18)	ALAMAT (19)				
SUBTOTAL (C.2)										(33)
TOTAL A=SUBTOTAL (C.1-C.2)										(34)

D. HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (NON REPATRIASI) YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

D.1. NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO HARTA (1)	KODE HARTA (2)	NAMA HARTA (3)	TAHUN PEROLEHAN (4)	NILAI NOMINAL/NILAI WAJAR (5.B)	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA								KETERANGAN (14)					
					LOKASI HARTA		ATAS NAMA (8)	NPWP (9)	JENIS DOKUMEN (10)	NOMOR DOKUMEN (11)	JUMLAH/ KUANTITAS (12)	SATUAN (13)						
					NEGARA' (6)	ALAMAT (7)												
SUBTOTAL (D.1)				(35)														

D.2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR

NO (1)	KODE UTANG (15)	JENIS UTANG (16)	TAHUN PEMINJAMAN (17)	NILAI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI PENGURANG (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing- masing perolehan Harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing- masing perolehan Harta untuk WP Orang Pribadi) (5.C)	INFORMASI UTANG						KETERANGAN (25)	
					LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG (20)	NPWP (21)	DOKUMEN PENDUKUNG (22)	TERKAIT PEROLEHAN HARTA (23)		BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN (24)
					NEGARA <sup>1)</sup> (18)	ALAMAT (19)						
SUBTOTAL (D.2)				(36)								
TOTAL A=SUBTOTAL (D.1-D.2)				(37)								

*Handwritten signature*

E. NILAI HARTA BERSIH

	TOTAL	NILAI HARTA/NILAI HARTA BERSIH
E.1. TOTAL HARTA = SUBTOTAL (A.1) + SUBTOTAL (B.1) + SUBTOTAL (C.1) + SUBTOTAL (D.1)		(38)
E.2. TOTAL HARTA BERSIH = TOTAL A + TOTAL B + TOTAL C + TOTAL D		(39)

Catatan\*): Diisi dengan kode Negara sesuai tabel di bawah ini:

fs

<b>No</b>	<b>Nama Negara</b>	<b>Kode</b>
1	Afghanistan	AFG
2	Aland Islands	ALA
3	Albania	ALB
4	Algeria	DZA
5	American Samoa	ASM
6	Andorra	AND
7	Angola	AGO
8	Anguilla	AIA
9	Antarctica	ATA
10	Antigua and Barbuda	ATG
11	Argentina	ARG
12	Armenia	ARM
13	Aruba	ABW
14	Australia	AUS
15	Austria	AUT
16	Azerbaijan	AZE
17	Bahamas (the)	BHS
18	Bahrain	BHR
19	Bangladesh	BGD
20	Barbados	BRB
21	Belarus	BLR
22	Belgium	BEL
23	Belize	BLZ
24	Benin	BEN
25	Bermuda	BMU
26	Bhutan	BTN
27	Bolivia (Plurinational State of)	BOL
28	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
29	Bosnia and Herzegovina	BIH
30	Botswana	BWA
31	Bouvet Island	BVT
32	Brazil	BRA
33	British Indian Ocean Territory (the)	IOT
34	Brunei Darussalam	BRN
35	Bulgaria	BGR
36	Burkina Faso	BFA
37	Burundi	BDI
38	Cabo Verde	CPV
39	Cambodia	KHM
40	Cameroon	CMR
41	Canada	CAN
42	Cayman Islands (the)	CYM
43	Central African Republic (the)	CAF
44	Chad	TCD
45	Chile	CHL
46	China	CHN
47	Christmas Island	CXR
48	Cocos (Keeling) Islands (the)	CCK
49	Colombia	COL
50	Comoros (the)	COM
51	Congo (the Democratic Republic of the)	COD
52	Congo (the)	COG

53	Cook Islands (the)	COK
54	Korea (the Republic of)	KOR
55	Korea (the Democratic People's Republic of)	PRK
56	Costa Rica	CRI
57	Côte d'Ivoire	CIV
58	Croatia	HRV
59	Cuba	CUB
60	Curaçao	CUW
61	Denmark	DNK
62	Djibouti	DJI
63	Dominican Republic (the)	DOM
64	Dominica	DMA
65	Egypt	EGY
66	El Salvador	SLV
67	United Arab Emirates (the)	ARE
68	Ecuador	ECU
69	Eritrea	ERI
70	Spain	ESP
71	Estonia	EST
72	United States of America (the)	USA
73	Ethiopia	ETH
74	Falkland Islands (the) [Malvinas]	FLK
75	Faroe Islands (the)	FRO
76	France	FRA
77	French Guiana	GUF
78	French Polynesia	PYF
79	French Southern Territories (the)	ATF
80	Gabon	GAB
81	Gambia (the)	GMB
82	Georgia	GEO
83	Germany	DEU
84	Ghana	GHA
85	Gibraltar	GIB
86	Greece	GRC
87	Greenland	GRL
88	Grenada	GRD
89	Guadeloupe	GLP
90	Guam	GUM
91	Guatemala	GTM
92	Guernsey	GGY
93	Guinea	GIN
94	Guinea-Bissau	GNB
95	Guyana	GUY
96	Haiti	HTI
97	Heard Island and McDonald Islands	HMD
98	Holy See (the)	VAT
99	Honduras	HND
100	Hong Kong	HKG
101	Hungary	HUN
102	Iceland	ISL
103	India	IND
104	Indonesia	IDN
105	Iran (Islamic Republic of)	IRN

106	Iraq	IRQ
107	Ireland	IRL
108	Israel	ISR
109	Italy	ITA
110	Côte d'Ivoire	CIV
111	Jamaica	JAM
112	Japan	JPN
113	Kazakhstan	KAZ
114	Jordan	JOR
115	Kenya	KEN
116	Korea (the Democratic People's Republic of)	PRK
117	Korea (the Republic of)	KOR
118	Kuwait	KWT
119	Kyrgyzstan	KGZ
120	Lao People's Democratic Republic (the)	LAO
121	Lebanon	LBN
122	Lesotho	LSO
123	Latvia	LVA
124	Liberia	LBR
125	Libya	LYB
126	Liechtenstein	LIE
127	Lithuania	LTU
128	Luxembourg	LUX
129	Macao	MAC
130	Madagascar	MDG
131	Malawi	MWI
132	Malaysia	MYS
133	Maldives	MDV
134	Mali	MLI
135	Malta	MLT
136	Martinique	MTQ
137	Mauritania	MRT
138	Mauritius	MUS
139	Mexico	MEX
140	Monaco	MCO
141	Mongolia	MNG
142	Moldova (the Republic of)	MDA
143	Montenegro	MNE
144	Montserrat	MSR
145	Morocco	MAR
146	Mozambique	MOZ
147	Oman	OMN
148	Namibia	NAM
149	Nauru	NRU
150	Nepal	NPL
151	Netherlands (the)	NLD
152	Curaçao	CUW
153	Aruba	ABW
154	Sint Maarten (Dutch part)	SXM
155	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
156	New Caledonia	NCL
157	Vanuatu	VUT
158	New Zealand	NZL

159	Nicaragua	NIC
160	Niger (the)	NER
161	Nigeria	NGA
162	Niue	NIU
163	Norfolk Island	NFK
164	Norway	NOR
165	Northern Mariana Islands (the)	MNP
166	United States Minor Outlying Islands (the)	UMI
167	Micronesia (Federated States of)	FSM
168	Marshall Islands (the)	MHL
169	Palau	PLW
170	Pakistan	PAK
171	Panama	PAN
172	Papua New Guinea	PNG
173	Paraguay	PRY
174	Peru	PER
175	Philippines (the)	PHL
176	Pitcairn	PCN
177	Poland	POL
178	Portugal	PRT
179	Guinea-Bissau	GNB
180	Timor-Leste	TLS
181	Puerto Rico	PRI
182	Qatar	QAT
183	Réunion	REU
184	Romania	ROU
185	Russian Federation (the)	RUS
186	Rwanda	RWA
187	Saint Barthélemy	BLM
188	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SHN
189	Saint Kitts and Nevis	KNA
190	Anguilla	AIA
191	Saint Lucia	LCA
192	Saint Martin (French part)	MAF
193	Saint Pierre and Miquelon	SPM
194	Saint Vincent and the Grenadines	VCT
195	San Marino	SMR
196	Sao Tome and Principe	STP
197	Saudi Arabia	SAU
198	Senegal	SEN
199	Serbia	SRB
200	Seychelles	SYC
201	Sierra Leone	SLE
202	Singapore	SGP
203	Slovakia	SVK
204	Viet Nam	VNM
205	Slovenia	SVN
206	Somalia	SOM
207	South Africa	ZAF
208	Zimbabwe	ZWE
209	Spain	ESP
210	South Sudan	SSD
211	Sudan (the)	SDN

1/2

212	Western Sahara*	ESH
213	Suriname	SUR
214	Svalbard and Jan Mayen	SJM
215	Swaziland	SWZ
216	Sweden	SWE
217	Switzerland	CHE
218	Syrian Arab Republic	SYR
219	Tajikistan	TJK
220	Thailand	THA
221	Togo	TGO
222	Tokelau	TKL
223	Tonga	TON
224	Trinidad and Tobago	TTO
225	United Arab Emirates (the)	ARE
226	Trinidad and Tobago	TTO
227	Tunisia	TUN
228	Turkey	TUR
229	Turkmenistan	TKM
230	Turks and Caicos Islands (the)	TCA
231	Tuvalu	TUV
232	Uganda	UGA
233	Ukraine	UKR
234	United Arab Emirates (the)	ARE
235	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	GBR
236	United States Minor Outlying Islands (the)	UMI
237	United States of America (the)	USA
238	Uruguay	URY
239	Uzbekistan	UZB
240	Vanuatu	VUT
241	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VEN
242	Viet Nam	VNM
243	Virgin Islands (British)	VGB
244	Virgin Islands (U.S.)	VIR
245	Wallis and Futuna	WLF
246	Western Sahara*	ESH
247	Yemen	YEM
248	Zambia	ZMB
249	Zimbabwe	ZWE

46

**PETUNJUK PENGISIAN  
DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG**

1. Daftar Rincian Harta dan Utang dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu:

- **Bagian A - HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**, yang terdiri dari:

**1) Bagian A.1 - NILAI HARTA YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**

Bagian ini diisi dengan Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak:

- a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tahun 2016 dan belum melaporkan SPT PPh Terakhir setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak, berlaku ketentuan bahwa Harta yang diisikan dalam bagian ini adalah Harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum SPT PPh Terakhir yang disampaikan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku ditambah Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir yang tercantum pada SPT PPh Terakhir.
- b. merupakan Wajib Pajak yang terdaftar setelah 31 Desember 2015 atau Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh Terakhir, bagian ini dikosongkan (tidak diisi).
- c. melakukan pembetulan SPT PPh Terakhir berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Apabila pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, Harta yang diisikan dalam bagian ini adalah Harta yang telah dilaporkan dalam pembetulan SPT PPh Terakhir.
  - Apabila pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, Harta yang diisikan dalam bagian ini adalah Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebelum pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan.

**2) Bagian A.2 - NILAI UTANG YANG DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**

Bagian ini diisi dengan Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar setelah 31 Desember 2015 atau Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh Terakhir, bagian ini dikosongkan (tidak diisi).

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT PPh Terakhir

berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Apabila pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, Utang yang diisikan dalam bagian ini adalah Utang yang telah dilaporkan dalam pembetulan SPT PPh Terakhir.
- Apabila pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku, Utang yang diisikan dalam bagian ini adalah Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sebelum pembetulan SPT PPh Terakhir dilakukan.

- **Bagian B - HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM NEGERI YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**, yang terdiri dari:

**1) Bagian B.1 - NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**

Bagian ini diisi dengan seluruh Harta tambahan yang berada di dalam negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Termasuk Harta yang dilaporkan dalam bagian ini adalah Harta tambahan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang berupa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dan Harta yang dimiliki SPV tersebut.

**2) Bagian B.2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**

Bagian ini diisi dengan seluruh Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan yang berada di dalam negeri namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, Utang tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

- **Bagian C - HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (REPATRIASI) YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**, yang terdiri dari:

**1) Bagian C.1 - NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**

Bagian ini diisi dengan seluruh Harta tambahan yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

**2) Bagian C.2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**

Bagian ini diisi dengan seluruh Utang yang terkait dengan perolehan

Harta tambahan yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, Utang tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

- **Bagian D - HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (NON REPATRIASI) YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**, yang terdiri dari:

**1) Bagian D.1 - NILAI HARTA TAMBAHAN YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**

Bagian ini diisi dengan seluruh Harta tambahan yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Termasuk Harta yang dilaporkan dalam bagian ini adalah Harta tambahan yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang berupa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dan Harta yang dimiliki SPV tersebut.

**2) Bagian D.2 - NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM PERNAH DILAPORKAN DALAM SPT PPh TERAKHIR**

Bagian ini diisi dengan seluruh Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) namun belum pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Utang yang terkait dengan perolehan Harta tambahan telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, Utang tersebut tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

**2. NAMA WAJIB PAJAK**

Diisi dengan Nama Wajib Pajak

**3. NPWP**

Diisi dengan NPWP

**4. NOMOR – Kolom (1)**

Cukup jelas.

**5. KODE HARTA – Kolom (2)**

Kolom ini diisi dengan kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.

**Daftar kode Harta:**

**Kas dan Setara Kas:**

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

**Piutang dan Persediaan:**

- 021 : Piutang
- 022 : Piutang afiliasi
- 023 : Persediaan Usaha
- 029 : Piutang lainnya

**Investasi:**

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
- 035 : surat Utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : Investasi lainnya

**Alat Transportasi:**

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

**Harta Bergerak Lainnya:**

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

**Harta Tidak Bergerak**

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan,

perikanan darat, dan sejenisnya)  
069 : Harta tidak bergerak lainnya

**Harta Tidak Berwujud**

071 : Paten  
072 : Royalti  
073 : Merek Dagang  
079 : Harta tidak berwujud lainnya

**6. NAMA HARTA – Kolom (3)**

Kolom ini diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

**7. TAHUN PEROLEHAN – Kolom (4)**

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki.

**8. NILAI YANG DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK TERAKHIR (RUPIAH) – Kolom (5.A)**

Kolom ini diisi dengan harga perolehan untuk Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir atau dengan dengan sisa pokok Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Tahun Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum menyampaikan Surat Pernyataan, maka nilai Harta/Utang yang diisikan dalam bagian ini adalah nilai Harta/Utang yang telah dilaporkan dalam pembetulan SPT Tahunan PPh, sedangkan apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh setelah menyampaikan Surat Pernyataan, maka nilai Harta/Utang yang diisikan dalam bagian ini adalah nilai Harta/Utang yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh sebelum pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan.

**9. NILAI NOMINAL/WAJAR (RUPIAH) – Kolom (5.B)**

Kolom ini diisi dengan nilai Harta tambahan yang belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh atas nilai Harta yang berada di dalam negeri dan/atau berada di luar negeri berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas dan menggunakan nilai wajar untuk Harta selain kas dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

**10. NILAI YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN SEBAGAI PENGURANG (Max 75% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta untuk WP Badan atau Max 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta untuk WP Orang Pribadi) – Kolom (5.C)**

Kolom ini diisi dengan nilai pokok Utang yang terkait dengan perolehan Harta dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Harta dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk Wajib Pajak badan, maksimal 75% dari nilai nominal/nilai wajar

masing-masing perolehan Harta

- Untuk Wajib Pajak orang pribadi, maksimal 50% dari nilai nominal/nilai wajar masing-masing perolehan Harta

11. **NEGARA – Kolom (6)**

Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.

12. **ALAMAT – Kolom (7)**

Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.

- Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank
- Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.
- Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

13. **ATAS NAMA – Kolom (8)**

Kolom ini diisi dengan nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.

14. **NPWP – Kolom (9)**

Kolom ini diisi dengan NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.

15. **JENIS DOKUMEN – Kolom (10)**

Kolom ini diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, seperti:

- Tabungan : diisi dengan rekening
- Giro : diisi dengan rekening giro
- Deposito : diisi dengan bilyet deposito
- Saham : diisi dengan sertifikat saham
- Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
- Reksadana : diisi dengan laporan rekening bulanan
- Right, Warran, Kontrak Berjangka, Opsi : diisi dengan bukti
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
- logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/ batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/ barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
- Kapal/Kapal Pesiar : diisi dengan Grosse Akte
- Pesawat Terbang/Helikopter : diisi dengan sertifikat pendaftaran

(certificate of registration/C of R) dan/atau sertifikat kelaikan udara (C of A)

- Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli
  - Apartemen : diisi dengan strata title
  - Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat
- Atau dalam hal tidak terdapat bukti dokumen pendukung dapat diganti dengan surat pengakuan kepemilikan Harta.

16. **NOMOR DOKUMEN – Kolom (11)**

Kolom ini diisi dengan nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta

17. **JUMLAH/KUANTITAS – Kolom (12)**

Kolom ini diisi dengan jumlah/kuantitas Harta

18. **SATUAN – Kolom (13)**

Kolom ini diisi dengan satuan pengukur Harta seperti:

- Uang : diisi dengan nilai nominal (baik rupiah maupun mata uang asing)
- Saham : diisi dengan lembar
- Emas : diisi dengan gram
- Tanah dan/atau Bangunan : diisi dengan m<sup>2</sup>
- Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan sertifikat

19. **KETERANGAN – Kolom (14)**

Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan berupa nilai asli Harta dalam mata uang asing sebelum dikonversi ke dalam kurs Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015 dan keterangan tambahan lain yang diperlukan seperti:

- Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank dari setiap jenis dan besaran imbalan bunga yang diperoleh dari Harta tersebut
- Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif : diisi dengan nama penerbit dan persentase kepemilikan dari total.
- Piutang : diisi dengan identitas pihak yang menerima dan imbalan bunga yang diterima.
- Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor : diisi dengan merek dan tahun pembuatan
- Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan
- Bangunan : diisi dengan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain
- Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, Goodwill : diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud

20. **KODE UTANG – Kolom (15)**

Kolom ini diisi dengan kode Utang yang dimiliki.

**Daftar Kode Utang:**

101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, Leasing  
Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya

102 : Kartu Kredit

103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh)

109 : Utang Lainnya

21. **JENIS UTANG – Kolom (16)**

Kolom ini diisi dengan nama jenis yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya:

- Utang di Bank Mandiri
- Utang kartu kredit
- Dan seterusnya

22. **TAHUN PEMINJAMAN – Kolom (17)**

Kolom ini diisi dengan tahun diperolehnya Utang.

23. **NEGARA – Kolom (18)**

Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat pemberi Utang berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar terlampir.

24. **ALAMAT – Kolom (19)**

Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat pemberi Utang berada.

25. **NAMA PEMBERI UTANG – Kolom (20)**

Kolom ini diisi nama pemberi Utang.

26. **NPWP – Kolom (21)**

Kolom ini diisi NPWP pemberi Utang.

27. **DOKUMEN PENDUKUNG – Kolom (22)**

Kolom ini diisi dengan nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register atau nomor Surat Pernyataan Utang.

28. **TERKAIT PEROLEHAN HARTA – Kolom (23)**

Kolom ini diisi dengan kode petunjuk Harta yang diperoleh menggunakan Utang dimaksud. Contoh untuk jika Utang dimaksud digunakan untuk memperoleh Harta tambahan di dalam negeri (bagian B) nomor urut 2 maka pada kolom ini dituliskan B.2.

29. **BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN – Kolom (24)**

Kolom ini diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.

30. **KETERANGAN – Kolom (25)**

Kolom ini diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.

31. **SUBTOTAL (A.1) – Angka (26)**

Angka ini diisi dengan nilai Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

(rupiah) pada bagian A.1 yang merupakan jumlah dari nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016 atau Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015, angka ini diisi dengan 0 (nol).

32. **SUBTOTAL (A.2) – Angka (27)**

Angka ini diisi dengan nilai Utang yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir (rupiah) pada bagian A.2 yang merupakan jumlah dari nilai Utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang baru terdaftar pada tahun 2016 atau Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015, angka ini diisi dengan 0 (nol).

33. **TOTAL (A) – Angka (28)**

Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari nilai pada angka (26) dengan nilai pada angka (27) pada bagian A yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT PPh Terakhir. Angka ini digunakan untuk mengisi **Angka 1** dalam Surat Pernyataan.

34. **SUBTOTAL (B.1) – Angka (29)**

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai nominal/nilai wajar (rupiah) pada bagian B.1 yang merupakan jumlah seluruh Harta yang berada di dalam negeri yang telah diperoleh pada akhir periode penyampaian SPT PPh Terakhir atau sebelumnya namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

35. **SUBTOTAL (B.2) – Angka (30)**

Angka ini diisi dengan jumlah dari seluruh nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Harta pada bagian B.2.

36. **TOTAL (B) – Angka (31)**

Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari SUBTOTAL (B.1) (angka 29) dengan SUBTOTAL (B.1) (angka 30) pada bagian B yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang dimiliki Wajib Pajak yang berada di dalam negeri namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh. Angka ini digunakan untuk mengisi **Angka 2** dalam Surat Pernyataan.

37. **SUBTOTAL (C.1) – Angka (32)**

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai nominal/nilai wajar (rupiah) pada bagian C.1 yang merupakan jumlah seluruh Harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) yang telah diperoleh pada akhir periode penyampaian SPT PPh Terakhir atau sebelumnya namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

38. **SUBTOTAL (C.2) – Angka (33)**

Angka ini diisi dengan jumlah dari seluruh nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Harta pada bagian C.2.

39. **TOTAL (C) – Angka (34)**

Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari SUBTOTAL (C.1) (angka 32) dengan SUBTOTAL (C.2) (angka 33) pada bagian C yang merupakan

jumlah seluruh Harta bersih yang dimiliki Wajib Pajak yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri (repatriasi) namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh. Angka ini digunakan untuk mengisi **Angka 3** dalam Surat Pernyataan.

40. **SUBTOTAL (D.1) – Angka (35)**

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai nominal/nilai wajar (rupiah) pada bagian D.1 yang merupakan jumlah seluruh Harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) yang telah diperoleh pada akhir periode penyampaian SPT PPh Terakhir atau sebelumnya namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

41. **SUBTOTAL (D.2) – Angka (36)**

Angka ini diisi dengan jumlah dari seluruh nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang Harta pada bagian D.2.

42. **TOTAL (D) – Angka (37)**

Angka ini diisi dengan nilai hasil pengurangan dari SUBTOTAL D.1 (angka 35) dengan SUBTOTAL D.2 (angka 36) pada bagian D yang merupakan jumlah seluruh Harta bersih yang dimiliki Wajib Pajak yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri (non repatriasi) namun belum pernah/belum sepenuhnya dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh. Angka ini digunakan untuk mengisi **Angka 4** dalam Surat Pernyataan.

**BAGIAN E - NILAI HARTA BERSIH**

43. **TOTAL HARTA – Angka (38)**

Angka ini diisi dengan nilai penjumlahan dari SUBTOTAL (A.1) (angka 26) dengan SUBTOTAL (B.1) (angka 29), SUBTOTAL (C.1) (angka 32) dan SUBTOTAL (D.1) (angka 35) yang merupakan jumlah nilai seluruh Harta yang dimiliki Wajib Pajak.

44. **TOTAL HARTA BERSIH – Angka (39)**

Angka ini diisi dengan nilai penjumlahan dari TOTAL A (angka 28) dengan TOTAL B (angka 31), TOTAL C (angka 34) dan TOTAL D (angka 37) yang merupakan jumlah nilai seluruh Harta bersih yang dimiliki Wajib Pajak.

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN  
DAN/ATAU PENGAJUAN**

SURAT PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : ..... (1)

NPWP : ..... (2)

Alamat : ..... (3)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil/kuasa dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : ..... (4)

NPWP : ..... (5)

Alamat : ..... (6)


sehubungan dengan penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah mencabut permohonan:

- pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas:  
SPT ... masa/tahun pajak ....;(7)
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang atas:  
SKP nomor .... dengan nomor BPS .....; (8)  
STP nomor .... dengan nomor BPS .....; (9)
- pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas:  
SKP nomor .... dengan nomor BPS .....; (10)  
STP nomor .... dengan nomor BPS .....; (11)
- keberatan atas:  
SKP nomor .... dengan nomor BPS .....; (12)  
Bukti Potong nomor .... dengan nomor BPS...; (13)
- pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan atas:  
..... nomor .... dengan nomor BPS .....; (14)
- banding atas:  
SK Keberatan nomor .... (15) dan/atau
- gugatan atas:  
.....; (16) dan/atau
- peninjauan kembali atas Putusan Banding dan/atau Gugatan nomor  
..... (17)

yang telah saya ajukan dan belum diterbitkan Keputusan dan/atau Putusan atas permohonan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tgl..... (18)



..... (19)

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang mengajukan Pengampunan Pajak dan menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan yang menyatakan untuk mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan ini
- Nomor (7) : Diisi dengan Jenis SPT dan masa/tahun pajak yang diajukan pencabutan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor SKP yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor STP yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor SKP yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor STP yang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor SKP yang diajukan permohonan keberatan dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor bukti potong yang diajukan permohonan keberatan dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis dan nomor objek pembetulan Pasal 16 UU KUP yang diajukan permohonan pembetulan dan nomor BPS pencabutan permohonannya
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor SK Keberatan yang diajukan permohonan banding dan diajukan pencabutan

- permohonan bandingnya
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor objek gugatan yang diajukan pencabutan permohonannya
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor objek Peninjauan Kembali yang diajukan pencabutan permohonannya
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Kota dan tanggal Surat Pernyataan Kesanggupan Mengalihkan Harta Luar Negeri ke Dalam Negeri ditandatangani
- Nomor (19) : Diisi dengan Nama Lengkap Wajib Pajak/wakil/kuasa

**CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA**

SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)  
Alamat : ..... (3)

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil/kuasa dari (hanya diisi dalam hal Wajib Pajak Badan):

Nama Wajib Pajak : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Alamat : ..... (6)


Dengan ini menyatakan bahwa:

- adalah benar saya telah mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak.
- adalah benar bahwa peredaran usaha saya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 pada tahun terakhir dengan rincian besaran peredaran usaha sebagai berikut:

No.	Bulan	Nilai Peredaran Usaha (Rp)
1.	Januari	(7)
2.	Februari	(7)
3.	Maret	(7)
4.	April	(7)
5.	Mei	(7)
6.	Juni	(7)
7.	Juli	(7)
8.	Agustus	(7)
9.	September	(7)
10.	Oktober	(7)
11.	November	(7)
12.	Desember	(7)
TOTAL		(8)

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., tgl..... (9)  
Wajib Pajak/



(Nama Jelas)  
.....(10)

## PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BESARAN PEREDARAN USAHA

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 atau wakil/kuasa dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil/kuasa
- Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 atau wakil/kuasa dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil/kuasa
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00 atau wakil/kuasa dalam hal surat pernyataan ditandatangani oleh wakil/kuasa
- Nomor (4) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak Badan yang mengajukan Pengampunan Pajak dan memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,00
- Nomor (7) : Diisi dengan peredaran usaha pada bulan bersangkutan
- Nomor (8) : Diisi dengan total peredaran usaha
- Nomor (9) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan ditandatangani
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa



**CONTOH SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH  
PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA  
DIKEMBALIKAN**

[KOP BADAN]

Untuk Wajib Pajak Badan

---

Nomor : ..... (2) .....(1)  
Hal : Permintaan Informasi Tertulis  
Mengenai Jumlah Pajak yang  
Tidak Atau Kurang Dibayar  
Atau Tidak Seharusnya  
Dikembalikan

Yth Direktur Jenderal Pajak  
u.p. ....(3)  
.....(4)  
Dengan hormat,

Sehubungan dengan syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (5)  
Alamat : ..... (5)  
Pekerjaan/Jabatan : ..... (5)

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak:

Nama : ..... (6)  
NPWP : ..... (6)  
Alamat : ..... (6)

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan atas .....  
(7) berdasarkan ..... (8)

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

.....(9)

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH PAJAK YANG  
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN  
(UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)

- Nomor 1 : Diisi dengan kota dan tanggal surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor 3 : Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak
- Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan oleh Kantor Wilayah maka surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  - Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan oleh Kantor Pusat maka surat ditujukan kepada Direktur Penegakan Hukum.
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.
- Nomor 5 : Diisi dengan Nama, NPWP, Alamat, Pekerjaan/Jabatan dari wakil/kuasa dari Wajib Pajak.
- Nomor 6 : Diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.
- Nomor 7 : Diisi dengan "Pemeriksaan Bukti Permulaan" atau "Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan."
- Nomor 8 : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Penyidikan.
- Nomor 9 : Diisi dengan jabatan wakil/kuasa Wajib Pajak.
- Nomor 10 : Diisi dengan nama dan tanda tangan wakil/kuasa Wajib Pajak.



**CONTOH SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH  
PAJAK YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA  
DIKEMBALIKAN**

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

---

Yth Direktur Jenderal Pajak .....(1)  
u.p. ....(2)  
.....(3)

Hal: Permintaan Informasi Tertulis Mengenai Jumlah Pajak yang Tidak Atau Kurang Dibayar Atau Tidak Seharusnya Dikembalikan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (4)  
Alamat : ..... (4)  
Pekerjaan/Jabatan : ..... (4)

dengan ini mengajukan permintaan informasi secara tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan atas .....(5) berdasarkan .....(6).

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas bantuan dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

.....(7)

*Yp*

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS MENGENAI JUMLAH PAJAK YANG  
TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR ATAU TIDAK SEHARUSNYA DIKEMBALIKAN  

---

  
(UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI)

- Nomor 1 : Diisi dengan kota dan tanggal surat.
- Nomor 2 : Diisi dengan jabatan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak
- Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah maka surat ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  - Untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat maka surat ditujukan kepada Direktur Penegakan Hukum.
- Nomor 3 : Diisi dengan alamat Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan/Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.
- Nomor 4 : Diisi dengan Nama, NPWP, dan Alamat Wajib Pajak yang sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan/Penyidikan.
- Nomor 5 : Diisi dengan “Pemeriksaan Bukti Permulaan” atau “Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.”
- Nomor 6 : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Perintah Penyidikan.
- Nomor 7 : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak.

**CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN ATAS PERMOHONAN  
DAN/ATAU PENGAJUAN UPAYA HUKUM**

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Permohonan Pencabutan atas Permohonan dan/atau Pengajuan Upaya  
Hukum

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.b. Kepala KPP.....  
..... (4)

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ..... (5)  
NPWP : ..... (6)  
Jabatan : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)  
Nomor Telepon : ..... (9)

Bertindak selaku :  Wajib Pajak  
 Wakil  Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : .....(10)  
NPWP : .....(11)  
Alamat : .....(12)

bersama ini mengajukan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan:

- a. Nomor dan tanggal BPS : .....(13)  
Perihal : .....(14)  
b. Nomor dan tanggal BPS : .....(13)  
Perihal : .....(14)  
c. dan seterusnya.

Alasan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum adalah untuk memenuhi syarat penyampaian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Demikian surat permohonan pencabutan atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum kami sampaikan untuk dapat disetujui.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa\*\*)

..... (15)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kanwil DJP ..... (16)

Keterangan:

1. Beri tanda X pada  yang sesuai.
2. \*) : Diisi salah satu yang sesuai.
3. \*\*) : Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN  
PENGAJUAN KEBERATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan pencabutan sesuai administrasi Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
- Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan pencabutan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (7) : Diisi dengan jabatan Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (7) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan pencabutan.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (10) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (11) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (12) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak apabila yang menandatangani surat permohonan pencabutan adalah wakil/kuasa dari Wajib Pajak dan dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Nomor (12) ini tidak perlu diisi.
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor dan tanggal Bukti Penerimaan Surat atas permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum.
- Nomor (14) : Diisi dengan perihal permohonan dan/atau pengajuan upaya hukum yang diajukan permohonan pencabutan, meliputi:
- pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak;
  - pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  - pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
  - keberatan; dan/atau
  - pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/atau surat keputusan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.



## CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

### SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor : KET -XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (1)

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama : ..... (2)

NPWP : ..... (3)

Alamat : ..... (4)

telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal .... (5) oleh Kantor Pelayanan Pajak... (6) atau... (tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan) (7) dengan tanda terima nomor .... (8)

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan Pengampunan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dengan ringkasan informasi harta sebagai berikut:

No	Uraian	Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Dialihkan Ke Dalam Negeri (Rupiah)	Luar Negeri yang Tidak Dialihkan Ke Dalam Negeri (Rupiah)
1	Nilai Harta Bersih per akhir Tahun Pajak Terakhir	(9)	(10)	(11)
2	Uang Tebusan: a. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta I b. Berdasarkan Surat Pernyataan Harta II)* c. Berdasarkan Surat Pernyataan III)*	(12)		

\*) Apabila Surat Pernyataan kedua dan/atau ketiga disampaikan

Rincian daftar harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

.....,..... (13)  
a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (14)

NIP ..... (15)

Tembusan:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ... (15a)

DAFTAR HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA*	NILAI HARTA YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	KETERANGAN

\* ) dalam mengisi kolom NILAI HARTA dibagi menjadi dua kolom yaitu:

- NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI, dan
- NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI,

sehingga selengkapnya DAFTAR RINCIAN HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK menjadi sebagai berikut:

DAFTAR RINCIAN HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	KETERANGAN*
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

\*) Diisi jika ada tambahan informasi

..... (13)  
 a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (14)  
 NIP ..... (15)

DAFTAR HARTA YANG DIBERIKAN PEMBEBASAN PENGENAAN PAJAK  
 PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK tidak perlu dibuat.



PETUNJUK UMUM DAN PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

A. Petunjuk Umum

1. Surat Keterangan Pengampunan Pajak dikirimkan kepada Wajib Pajak dan tembusannya dikirimkan kepada KPP untuk disatukan dalam berkas Pengampunan Pajak.

Catatan : Bagaimana untuk penghapusan sanksi administrasi di cabang

2. Surat Keterangan Pengampunan Pajak dicetak pada kertas dengan ukuran 8,5 x 13”

B. Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nama tempat lain yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri per akhir Tahun Pajak Terakhir
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri
- Nomor (12) : Diisi dengan Jumlah Uang Tebusan untuk masing-masing Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keterangan diterbitkan
- Nomor (14) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Keterangan
- Nomor (15) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Keterangan
- Nomor (15a) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor urut harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan kode harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak (kode harta mengikuti petunjuk dalam Surat Pernyataan)
- Nomor (18) : Diisi dengan nama harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (19) : Diisi dengan tahun perolehan harta yang diberikan fasilitas

- pengampunan pajak
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai Harta yang berada di dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (23) : Diisi dengan keterangan atas harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

**CONTOH FORMAT LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN**

LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN

NAMA WP: (1)  
 NPWP : (2)  
 LAMPIRAN : (3)  
 PERIODE :  
 TAHUN KE - (4)

NO (5)	KODE HARTA (6)	NAMA HARTA (7)	TAHUN PEROLEHAN (8)	LOKASI HARTA		NILAI HARTA YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (RUPIAH) (11)	JENIS INVESTASI (12)	NILAI (13)	TANGGAL MULAI INVESTASI (14)	KETERANGAN (15)
				NEGARA (9)	ALAMAT (10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUBTOTAL						(16)				

..... (17)

TANDA TANGAN/  
 CAP PERUSAHAAN

..... (18)

**PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN**

1. **NAMA WAJIB PAJAK - (1)**

Diisi dengan Nama Wajib Pajak

2. **NPWP - (2)**

Diisi dengan NPWP

3. **Lampiran - (3)**

Diisi dengan keterangan jumlah lampiran dokumen pendukung

4. **PERIODE TAHUN KE - .. (4)**

Diisi dengan periode tahun laporan, contoh: Semester I Tahun 2017

5. **NOMOR (5) - Kolom 1**

Cukup jelas.

6. **KODE HARTA (6) - Kolom 2**

Kolom ini diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.

**Daftar kode harta:**

**Kas dan Setara**

**Kas:**

011 : uang tunai  
012 : tabungan  
013 : giro  
014 : deposito  
019 : setara kas lainnya

**Piutang:**

021 : piutang  
022 : piutang afiliasi  
029 : piutang lainnya

**Investasi:**

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali  
032 : saham  
033 : obligasi perusahaan  
034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)  
035 : surat utang lainnya  
036 : reksadana  
037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)  
038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya  
039 : Investasi lainnya

**Alat Transportasi:**

041 : sepeda  
042 : sepeda motor  
043 : mobil  
049 : alat transportasi lainnya

**Harta Bergerak Lainnya:**

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : harta bergerak lainnya

**Harta Tidak Bergerak**

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
- 069 : harta tidak gerak lainnya

**Harta Tidak Berwujud**

- 071 : Paten
- 072 : Royalti
- 073 : Merek Dagang
- 079 : harta tidak berwujud lainnya

**7. NAMA HARTA (7) – Kolom 3**

Diisi dengan nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak sesuai dengan kode Harta di atas.

**8. TAHUN PEROLEHAN (8) – Kolom 4**

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang dimiliki.

**9. NEGARA (9) – Kolom 5**

Kolom ini diisi dengan lokasi negara tempat Harta berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara.

**10. ALAMAT (10) – Kolom 6**

Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat harta berada.

- Untuk tabungan, giro, deposito, dan harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank
- Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- Untuk harta tidak bergerak diisi dengan alamat harta tersebut berada.
- Untuk harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

**11. NILAI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI (RUPIAH) (11) – Kolom 7**

Kolom ini diisi dengan nilai dari harta yang dilaporkan yang akan dialihkan ke dalam negeri dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

**12. JENIS INVESTASI (12) – Kolom 8**

Kolom ini diisi dengan investasi yang dilakukan dalam bentuk:

- a. surat berharga Negara Republik Indonesia;
- b. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
- c. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
- d. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
- e. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha;
- g. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
- h. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

**13. NILAI (13) – Kolom 9**

Kolom ini diisi dengan nilai investasi.

**14. TANGGAL MULAI INVESTASI (14) – Kolom 10**

Kolom ini diisi dengan tanggal mulai dilakukannya investasi.

**15. KETERANGAN (15) – Kolom 11**

Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan atas posisi dan pengalihan investasi yang dilaporkan.

**16. SUBTOTAL (16) – Kolom 7**

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai harta yang dialihkan ke dalam negeri (Rupiah).

17. Nomor (17) diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pengisian laporan.

18. Nomor (18) diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak.

**CONTOH FORMAT LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG  
BERADA DI DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM  
WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

NAMA WP: (1)  
NPWP : (2)  
LAMPIRAN : (3)  
PERIODE :  
TAHUN KE - (4)

NO (5)	KODE HARTA (6)	NAMA HARTA (7)	TAHUN PEROLEHAN (8)	ALAMAT (9)	NILAI HARTA (10)	KETERANGAN (11)
1	2	3	4	5	6	7
TOTAL					(12)	

....., ..... (13)

TANDA TANGAN/  
CAP PERUSAHAAN

..... (14)

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN YANG BERADA DI DALAM**  
**WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

1. **NAMA WAJIB PAJAK - (1)**

Diisi dengan Nama Wajib Pajak

2. **NPWP - (2)**

Diisi dengan NPWP

3. **Lampiran - (3)**

Diisi dengan keterangan jumlah lampiran dokumen pendukung

4. **PERIODE TAHUN KE - .. (4)**

Diisi dengan periode tahun laporan, contoh: Semester I Tahun 2017

5. **NOMOR (5) - Kolom 1**

Cukup jelas.

6. **KODE HARTA (6) - Kolom 2**

Kolom ini diisi dengan kode harta yang dimiliki atau dikuasai oleh Wajib Pajak.

**Daftar kode harta:**

**Kas dan Setara Kas:**

011 : uang tunai  
012 : tabungan  
013 : giro  
014 : deposito  
019 : setara kas lainnya

**Piutang:**

021 : piutang  
022 : piutang afiliasi  
029 : piutang lainnya

**Investasi:**

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali  
032 : saham  
033 : obligasi perusahaan  
034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)  
035 : surat utang lainnya  
036 : reksadana  
037 : Instrumen derivatif (right, warran, kontrak berjangka, opsi, dll)  
038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya  
039 : Investasi lainnya

**Alat Transportasi:**

041 : sepeda  
042 : sepeda motor  
043 : mobil  
049 : alat transportasi lainnya

**Harta Bergerak Lainnya:**

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

*Ys*

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)  
053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik)  
054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus  
055 : peralatan elektronik, furnitur  
059 : harta bergerak lainnya

#### **Harta Tidak Bergerak**

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.  
062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)  
063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)  
069 : harta tidak gerak lainnya

#### **Harta Tidak Berwujud**

071 : Paten  
072 : Royalti  
073 : Merek Dagang  
079 : harta tidak berwujud lainnya

### **7. NAMA HARTA (7) – Kolom 3**

Kolom ini diisi dengan nama harta yang dimiliki atau dikuasai pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan kode harta di atas atau dapat diisi dengan nama harta yang lebih lengkap misalnya:

- Uang Tunai Rupiah
- Uang Tunai Dollar
- Dan seterusnya

### **8. TAHUN PEROLEHAN (8) – Kolom 4**

Kolom ini diisi tahun perolehan dari masing-masing harta yang dimiliki.

### **9. ALAMAT (9) – Kolom 5**

Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat harta berada, antara lain:

- Untuk tabungan, giro, deposito, dan harta yang ditempatkan pada Safe Deposit Box Bank diisi dengan Nama Bank dan alamat Bank
- Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.
- Untuk harta tidak bergerak diisi dengan alamat harta tersebut berada.
- Untuk harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

### **10. NILAI HARTA (10) – Kolom 6**

Kolom ini diisi dengan nilai dari harta yang dilaporkan yang ditempatkan dan berada di dalam negeri dalam mata uang rupiah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

### **11. KETERANGAN (11) – Kolom 7**

Kolom ini diisi dengan keterangan tambahan atas posisi dan pengalihan investasi yang dilaporkan.

### **12. TOTAL (12) – Kolom 6**

Angka ini diisi dengan jumlah dari nilai harta yang ditempatkan dan berada di dalam negeri (Rupiah).

13. Nomor 13 diisi dengan tempat, tanggal, bulan, tahun pengisian laporan.

14. Nomor 14 diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan Wajib Pajak.

**CONTOH FORMAT SURAT PEMBETULAN  
ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor : PEMB-XXX/PP/WPJ.XXX/XXXX (1)

Dengan ini Menteri Keuangan Republik Indonesia menerangkan bahwa:

Nama : ..... (2)

NPWP : ..... (3)

Alamat : ..... (4)

telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima tanggal .... (5) oleh Kantor Pelayanan Pajak... (6) atau... (tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan) (7) dengan tanda terima nomor .... (8) dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor..... (9) Tanggal ..... (10)

Berdasarkan penelitian, terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Pembetulan atas kesalahan dimaksud adalah sebagaimana rincian berikut:

No.	Bagian Surat Keterangan Pengampunan Pajak (11)	Tertulis dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak (12)	Dibetulkan menjadi (13)
1.			
2.			
Dst.			

Daftar rincian harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan ini.

..... (14)  
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (15)

NIP ..... (16)

Tembusan:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak .... (17)

Atas nama : (2)  
NPWP : (3)

DAFTAR RINCIAN HARTA YANG DIBERIKAN FASILITAS PENGAMPUNAN PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA YANG BERADA DI DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG TIDAK DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	NILAI HARTA YANG BERADA DI LUAR NEGERI YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	KETERANGAN*
	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

\*) Diisi jika ada tambahan informasi

..... (14)  
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (15)  
NIP ..... (16)

PETUNJUK UMUM DAN PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK

A. Petunjuk Umum


1. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak dikirimkan kepada Wajib Pajak dan tembusannya dikirimkan kepada KPP.
2. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak dicetak pada kertas dengan ukuran 8,5 x 13”

B. Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (6) : Diisi dengan nama KPP yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan nama tempat lain yang menerima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor tanda terima Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (11) : Diisi dengan bagian yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- Nomor (12) : Diisi dengan Tertulis pada Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan pembetulan atas bagian yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- Nomor (14) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan
- Nomor (15) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan
- Nomor (16) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJP yang menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan

- Pengampunan Pajak diterbitkan
- Nomor (17) : Diisi dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan
- Nomor (18) : Diisi dengan kode harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak (kode harta mengikuti petunjuk dalam Surat Pernyataan)
- Nomor (19) : Diisi dengan nama harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (20) : Diisi dengan tahun perolehan harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai Harta yang berada di dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (23) : Diisi dengan nilai harta yang berada di luar negeri yang dialihkan ke dalam negeri yang diberikan fasilitas pengampunan pajak
- Nomor (24) : Diisi dengan keterangan atas harta yang diberikan fasilitas pengampunan pajak

**CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PPh ATAS PENGHASILAN DARI  
 PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN/ATAU SAHAM**

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIC INDONESIA	Lembar Ke-1	:	Untuk Wajib Pajak
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Lembar Ke-2	:	Untuk Notaris/PPAT/Bendaharawan
	KANTOR WILAYAH DJP .....(1)	Lembar Ke-3	:	Arsip KPP
	KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)			

**SURAT KETERANGAN BEBAS  
 PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN  
 HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**

NOMOR :.....(3)

TANGGAL :.....(4)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,

Berdasarkan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan nomor ..... (5) tanggal .....(6) dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor .....(7) tanggal.....(8) atas nama Wajib Pajak .....(9) dengan NPWP .....(10),

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan data sebagai berikut:

Jenis Harta : .....(11)

NOP : .....(12)

Alamat : .....(13)

dari

Nama Wajib Pajak : .....(14)

NPWP : .....(15)

Alamat : .....(16)

dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena mendapat fasilitas Pengampunan Pajak berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam hal permohonan pengalihan hak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2017, maka Surat Keterangan Bebas ini dinyatakan tidak berlaku.

.....(17)

Kepala Kantor,


(18)

.....(19)

NIP.....(20)

## PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : Nama Kantor Wilayah DJP tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 2 : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 3 : Nomor Surat Keterangan Bebas
- Angka 4 : Tanggal Surat Keterangan Bebas
- Angka 5 : Nomor Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- Angka 6 : Tanggal Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Saham
- Angka 7 : Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 8 : Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 9 : Nama Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 10 : NPWP yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 11 : Jenis Harta Tanah dan/atau Bangunan
- Angka 12 : Nomor Objek Pajak atas Harta Tanah dan/atau Bangunan yang dialihkan
- Angka 13 : Alamat Harta Tanah dan/atau Bangunan yang dialihkan
- Angka 14 : Nama pemilik Harta Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan pengalihan
- Angka 15 : NPWP pemilik Harta Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan pengalihan
- Angka 16 : Alamat pemilik Harta Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan pengalihan
- Angka 17 : Nama tempat dan tanggal tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- Angka 18 : Tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan
- Angka 19 : Nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan
- Angka 20 : NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) Diterbitkan

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	Lembar Ke-1	:	Untuk Wajib Pajak
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Lembar Ke-2	:	Untuk Notaris/PPAT/Bendaharawan
	KANTOR WILAYAH DJP .....(1)	Lembar Ke-3	:	Arsip KPP
	KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)			

**SURAT KETERANGAN BEBAS  
PPH ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN  
HAK ATAS SAHAM**

NOMOR : .....(3)  
TANGGAL : .....(4)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK,

Berdasarkan Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Saham nomor ..... (5) tanggal .....(6) dan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor .....(7) tanggal.....(8) atas nama Wajib Pajak .....(9) dengan NPWP .....(10),

pengalihan hak atas saham dengan data sebagai berikut:

Nama Penerbit Saham : .....(11)  
NPWP Penerbit Saham : .....(12)  
Jumlah/Kuantitas Saham : .....(13)

dari  
Nama Wajib Pajak : .....(14)  
NPWP : .....(15)  
Alamat : .....(16)

dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas saham karena mendapat fasilitas Pengampunan Pajak berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Dalam hal perjanjian pengalihan hak dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2017, maka Surat Keterangan Bebas ini dinyatakan tidak berlaku.

.....(17)  
Kepala Kantor,

(18)

.....(19)  
NIP.....(20)



## PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : Nama Kantor Wilayah DJP tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 2 : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 3 : Nomor Surat Keterangan Bebas
- Angka 4 : Tanggal Surat Keterangan Bebas
- Angka 5 : Nomor Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Saham
- Angka 6 : Tanggal Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Saham
- Angka 7 : Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 8 : Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 9 : Nama Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 10 : NPWP yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 11 : Nama Penerbit Saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 12 : NPWP Penerbit saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 13 : Jumlah/kuantitas Penerbit Saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 14 : Nama pemilik saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 15 : NPWP pemilik saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 16 : Alamat pemilik saham yang dilakukan pengalihan
- Angka 17 : Nama tempat dan tanggal tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Saham diterbitkan
- Angka 18 : Tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan
- Angka 19 : Nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan
- Angka 20 : NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Keterangan Bebas (SKB) diterbitkan

**CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK  
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)

.....(2)

.....

Sehubungan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini:

Nama Wajib Pajak :.....(3)

NPWP :.....(4)

Alamat :.....(5)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor.....(6) tanggal.....(7)

Data tanah dan/atau bangunan yang dilakukan pengalihan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Harta :.....(8)

NOP :.....(9)

Alamat :.....(10)

Atas Nama :.....(11)

2. Dst.

Untuk melengkapi permohonan memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB), bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan;
3. fotokopi akte jual/beli/hibah atas Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan; dan
4. surat pernyataan kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan yang dibaliknamakan yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....,

.....(12)

Pemohon,

.....(13)

## PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 2 : Alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 3 : Nama Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 4 : NPWP Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 5 : Alamat Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 6 : Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 7 : Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 8 : Jenis harta tanah atau bangunan
- Angka 9 : NOP tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
- Angka 10 : Alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
- Angka 11 : Nama pemilik tanah dan/atau bangunan yang dialihkan
- Angka 12 : Nama tempat dan tanggal Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
- Angka 13 : Tanda tangan dan Nama Jelas Wajib Pajak



**CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK  
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS SAHAM**

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(1)

.....(2)

.....

Sehubungan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dengan ini:

Nama Wajib Pajak :.....(3)

NPWP :.....(4)

Alamat :.....(5)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Saham berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor.....(6) tanggal.....(7)

Data saham yang dialihkan adalah sebagai berikut:

1. Nama Penerbit Saham :.....(8)

Jumlah/Kuantitas :.....(9)

Atas Nama :.....(10)

2. Dst.

Untuk melengkapi permohonan memperoleh SKB, bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi Surat Keterangan;
2. fotokopi akta pendirian dan akta perubahan dari perusahaan yang dialihkan sahamnya; dan
3. surat pernyataan kepemilikan harta yang telah dilegalisasi oleh notaris.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....(11)

Pemohon,

.....(12)

## PETUNJUK PENGISIAN

- Angka 1 : Nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 2 : Alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 3 : Nama Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 4 : NPWP Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 5 : Alamat Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 6 : Nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 7 : Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Angka 8 : Nama Penerbit Saham yang dialihkan
- Angka 9 : Jumlah/Kuantitas Saham yang dialihkan
- Angka 10 : Nama Pemilik saham yang dialihkan
- Angka 11 : Nama tempat dan tanggal Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Saham
- Angka 12 : Tanda tangan dan Nama Jelas Wajib Pajak



**CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN  
SURAT KETETAPAN PAJAK  
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- ..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diatur bahwa pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak diberikan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
- b. Bahwa Wajib Pajak telah memperoleh pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor ... tanggal .... (2) ;
- c. Bahwa berdasarkan surat usulan dari Kepala KPP ..... (3) Nomor ..... (4) Tanggal ..... (5) yang diterima ..... (6) Tanggal..... (7), diusulkan pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak sehubungan dengan pengampunan pajak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pengampunan Pajak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK
- PERTAMA : Membatalkan Surat Tagihan Pajak dan surat ketetapan pajak dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....dst. (8)

Ditetapkan di.....(9)  
pada tanggal ..... (10)

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
....., (11)

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)  
NIP ..... (12)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP- /PJ/2016  
TANGGAL :

**DAFTAR SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
YANG DIBATALKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

Nama Wajib Pajak :  
NPWP :

No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal STP/SKP	Masa/Tahun Pajak	Nilai STP/SKP
13	14	15	16	17

PETUNJUK PENGISIAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK ATAU SURAT KETETAPAN  
PAJAK SECARA JABATAN SEHUBUNGAN  
DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan sumber surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat usulan
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima surat usulan yang menjadi dasar pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak secara jabatan
- Nomor (8) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut daftar Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dibatalkan sehubungan dengan pengampunan pajak
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis produk hukum Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan secara jabatan
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor dan tanggal hukum Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak yang dilakukan pembatalan secara jabatan
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa atau Tahun Pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan Nilai Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak

**CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN  
SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- ..... (1)

TENTANG

PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diatur bahwa pembatalan surat keputusan diberikan setelah Wajib Pajak memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak;
- b. Bahwa Wajib Pajak telah memperoleh pengampunan pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor ... tanggal .... (2) ;
- c. Bahwa berdasarkan surat usulan dari Kepala KPP ..... (3) Nomor ..... (4) Tanggal ..... (5) yang diterima ..... (6) Tanggal..... (7), diusulkan pembatalan surat keputusan sehubungan dengan pengampunan pajak;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Surat Keputusan Secara Jabatan Sehubungan Dengan Pengampunan Pajak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK
- PERTAMA : Membatalkan surat keputusan dengan rincian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....dst. (8)

Ditetapkan di.....(9)  
pada tanggal ..... (10)

a.n DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
....., (11)

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat)  
NIP ..... (12)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : KEP- /PJ/2016  
TANGGAL :

**DAFTAR SURAT KEPUTUSAN YANG DIBATALKAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK**

Nama Wajib Pajak :  
NPWP :

No	Jenis Produk Hukum	Nomor dan Tanggal surat keputusan	Masa /Tahun Pajak	Nilai pada surat keputusan
13	14	15	16	17

PETUNJUK PENGISIAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN SECARA JABATAN  
SEHUBUNGAN DENGAN PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Nomor (2) : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- Nomor (3) : Diisi dengan sumber surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat keputusan
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat keputusan
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat usulan
- Nomor (6) : Diisi dengan nama unit kantor yang menerima surat usulan yang menjadi dasar pembatalan surat ketetapan
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat usulan diterima di unit kantor yang melakukan pembatalan surat keputusan
- Nomor (8) : Diisi dengan pihak yang akan diberikan salinan keputusan, termasuk untuk Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak, kepala unit kantor penerbit surat keputusan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama kota tempat surat keputusan diterbitkan
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan
- Nomor (11) : Diisi dengan jabatan pejabat yang menandatangani surat keputusan
- Nomor (12) : Diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP pejabat yang menandatangani surat keputusan
- Nomor (13) : Diisi dengan nomor urut daftar surat keputusan yang dibatalkan sehubungan dengan pengampunan pajak
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis produk hukum surat keputusan yang dilakukan pembatalan secara jabatan
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor dan tanggal produk hukum surat keputusan yang dilakukan pembatalan secara jabatan
- Nomor (16) : Diisi dengan Masa atau Tahun Pajak
- Nomor (17) : Diisi dengan Nilai pada surat keputusan

**CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP- ..... (1)

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA  
PENGAMPUNAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penatausahaan Direktorat Jenderal Pajak, terdapat sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak 2014/2015\*) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak ..... (2) yang diberikan fasilitas penghapusan;
- b. Bahwa dalam rangka penatausahaan piutang pajak, perlu menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK.

- PERTAMA : Menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, surat keputusan ini dapat diperbaiki.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....(3);
3. Direktur Jenderal Pajak.

Ditetapkan di..... (4)  
pada tanggal ..... (5)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (6)  
NIP ..... (7)



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 NOMOR ....  
 TENTANG PENGHAPUSAN PENGHAPUSAN SANKSI  
 ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA  
 PENGAMPUNAN PAJAK

DAFTAR RINCIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Nama Wajib Pajak :  
 NPWP :

No. Urut	Nomor dan Tanggal Produk Hukum	Masa/Tahun Pajak	Jenis Pajak	Nilai Sanksi (Rupiah)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.dst					
			Jumlah		

Ditetapkan di..... (4)  
 padatanggal ..... (5)  
 a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
 KEPALA KANTOR WILAYAH DJP,

Nama (Tanpa Gelar dan Pangkat) (6)  
 NIP ..... (7)

### **Petunjuk Pengisian**

Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi Secara Jabatan Dalam Rangka Pengampunan Pajak

- (1) Diisi dengan Nomor Surat Keputusan
- (2) Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP penerbit Surat Keputusan
- (3) Diisi dengan nama KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- (4) Diisi dengan tempat Surat Keputusan Diterbitkan
- (5) Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Diterbitkan
- (6) Diisi dengan nama Kepala Kanwil DJP
- (7) Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJP



**CONTOH SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....(1)  
.....(2)  
TELEPON.....; FAKSIMILE .....(3); SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

**“PRO JUSTITIA”**

**SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

Nomor SKPP-.....DIK/TA/.....(4)

- Menimbang : a. Bahwa telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor .....(5) Tanggal.....(5) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor .....(6) Tanggal.....(6) a.n .....(6);
- b. Bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan terhadap tersangka tersebut dengan menerbitkan surat ketetapan ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal 44 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
3. Pasal 11 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... (7) tanggal .....(7);
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor ..... (8) tanggal .....(8);
6. Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor ..... (9) tanggal .....(9);
7. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ..... (10) tanggal .....(10).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : 1. Menghentikan penyidikan atas:
- |                        |   |            |
|------------------------|---|------------|
| Wajib Pajak            | : | ..... (11) |
| NPWP                   | : | ..... (11) |
| Alamat                 | : | ..... (11) |
| Tahun Pajak/Masa Pajak | : | ..... (11) |
- dengan Tersangka:
- |                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| Nama                 | : | ..... (12) |
| NPWP                 | : | ..... (12) |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | ..... (12) |
| Jenis Kelamin        | : | ..... (12) |
| Agama                | : | ..... (12) |
| Kewarganegaraan      | : | ..... (12) |
| Pekerjaan            | : | ..... (12) |
| Alamat tinggal       | : | ..... (12) |

Dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....(13) karena terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak Nomor .....(14) Tanggal.....(14)

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada .....(15) melalui .....(16) serta pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak.
4. Surat Ketetapan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : .....(17)  
Pada Tanggal : .....(18)

Penyidik,

.....  
NIP .....(19)

Tembusan:  
..... (20)



**PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN  
PENYIDIKAN**

**PETUNJUK PENGISIAN**

- Angka 1 : diisi dengan nama Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.  
Angka 2 : diisi dengan alamat Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.  
Angka 3 : diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimili Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.  
Angka 4 : diisi dengan nomor urut dan kode pengadministrasian Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.  
Angka 5 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.  
Angka 6 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Penghentian Penyidikan serta nama tersangka.  
Angka 7 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Penyidikan.  
Angka 8 : diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.  
Angka 9 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.  
Angka 10 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Penghentian Penyidikan  
Angka 11 : diisi dengan nama, NPWP, alamat Wajib Pajak dan Tahun Pajak/Masa Pajak yang disidik.  
Angka 12 : diisi dengan nama dan identitas tersangka.  
Angka 13 : diisi dengan pasal yang disangkakan sesuai dengan Undang-Undang KUP terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Wajib Pajak. Dasar hukum Undang-Undang KUP disesuaikan dengan Tahun Pajak/Masa Pajak yang dilakukan Penyidikan.  
Contoh: Jika yang dilakukan Penyidikan adalah Tahun Pajak 2008 maka penulisan menjadi : “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.”  
Angka 14 : diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.  
Angka 15 : diisi dengan keterangan pihak Kejaksaan setempat yang berwenang.  
Angka 16 : diisi dengan keterangan pihak Kepolisian setempat yang berwenang.  
Angka 17 : diisi dengan tempat ditetapkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan  
Angka 18 : diisi dengan tanggal ditetapkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan  
Angka 19 : diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Penyidik yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, serta cap instansi Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.  
Angka 20 : diisi dengan nama tersangka atau ditambah dengan Kejaksaan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan telah disampaikan, NIP dan tanda tangan Penyidik yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, serta cap instansi Unit Pelaksana Penyidikan Pajak.

**CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS KESALAHAN HITUNG**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP .....(1)  
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(2)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S- .../PP/WPJ.../KP.../....(3)  
.....(4)  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Klarifikasi atas Kesalahan Hitung

Yth. ....(5)  
NPWP ..... (6)  
Jl. .... (7)

Sehubungan dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak nomor ... - ..... (8)  
tanggal ..... (9) dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, terdapat kesalahan hitung dalam Surat Keterangan Pengampunan Pajak di atas yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan dengan perincian sebagai berikut:

Uraian: (10)	
Uang Tebusan yang seharusnya	Rp. (11)
(DPUT x Tarif) (12)	
Uang Tebusan yang telah dibayar	Rp. (13)
Kekurangan pembayaran Uang Tebusan	Rp. (14)

2. Saudara diminta untuk melunasi kekurangan pembayaran Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini.
3. Dalam hal Saudara tidak memenuhi surat klarifikasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2, akan diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang berisi penyesuaian nilai Harta.
4. Terhadap selisih nilai Harta yang tidak dicantumkan dalam surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak, diperlakukan sebagai tambahan penghasilan pada Tahun Pajak diterbitkannya surat klarifikasi ini, dan berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

5. Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi *Account Representative*.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (15)  
NIP ..... (16)

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI ATAS KESALAHAN HITUNG**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan badan atau Pajak Penghasilan orang pribadi
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat klarifikasi atas kesalahan hitung.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal penerbitan surat klarifikasi atas kesalahan hitung.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan uraian mengenai hal-hal yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Uang Tebusan, misalnya Wajib Pajak menggunakan tarif Uang Tebusan sebesar 2% sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal .. ayat (...) Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak tarif yang seharusnya adalah sebesar 3%.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang seharusnya dibayar.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai Dasar Pengenaan Uang Tebusan dan tarif yang seharusnya.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah Uang Tebusan yang kurang dibayar oleh Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

